

## STATUS HUKUM NOTARIS YANG DIPIDANA KURANG DARI 5 TAHUN

Oleh:

**Davin Yusriputra Alition**

*Magister Kenotariatan Universitas Surabaya*

[davinalition@gmail.com](mailto:davinalition@gmail.com)

### **Abstract**

*Notary is a public official. If they are convicted as criminals, they can be sanctioned in Law Notary. A notary who has been sentenced of crime in less than five years has the opportunity to stay in his position. This is due to the absence of rules regarding sanctions dishonorable discharge in Articles 12 and 13 ruling it. This journal aims to identify, analyze and find any legal vacuum regarding the granting sanction for Notary who has been sentenced with less than five years based on analysis of Article 12 and 13, Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary.*

*The journal uses normative juridical method to approach legislation and the concept. Legal materials used are the primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials analysis techniques that have been collected using the method of grammatical interpretation and systematic interpretation.*

*The result of the journal concludes that a Notary who has been sentenced for less than five years has smeared the honor and dignity. However, he can still resume to his position. A Notary cannot be penalized with dishonorable discharge set out in Articles 12 and 13 as the aforementioned article does not specify a thing when a notary is sentenced with less than five years. There is the existence of a legal vacuum, hence the necessity of setting sanctions of dishonorable discharge for a Notary who has been sentenced with less than five years because it can prevent the Notary from committing another crime and provide a deterrent effect for him.*

*Key words: Notary, Sanctions, Dishonorable Discharge, Criminal, Less Than Five Years*

### **Abstrak**

Notaris adalah pejabat publik, apabila dijatuhi hukuman pidana dapat dikenakan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun, memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat dalam Pasal 12 dan 13 yang mengatur mengenai hal tersebut. Jurnal ini bertujuan mengetahui dan menganalisis serta menemukan

adanya kekosongan hukum mengenai Pemberian Sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan hukuman kurang dari lima tahun berdasarkan analisis Pasal 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil jurnal menyimpulkan Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun telah merendahkan kehormatan dan martabat namun, dapat menjalankan jabatannya kembali. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 karena dalam pasal tersebut tidak dapat menjangkau apabila terdapat Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun. Terdapat adanya kekosongan hukum, maka perlunya pengaturan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun karena dapat memberikan perbaikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut agar tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera bagi Notaris.

**Kata Kunci:** *Notaris, Sanksi, Pemecatan Tidak Terhormat, Pidana, Kurang dari Lima Tahun.*

## A. PENDAHULUAN

Profesi Notaris adalah suatu profesi yang sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat luas sekarang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Nomor 5491) yang selanjutnya disebut UUJN didefinisikan sebagai berikut:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

Adapun maksud dari Pasal ini adalah notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Keberadaan notaris juga kemudian dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat mengenai Pembuktian dan Daluarsa. Dalam Hukum Perdata, Alat bukti yang utama adalah bukti tertulis dimana alat bukti tertulis tersebut yang paling kuat adalah berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh seorang profesi Notaris sendiri.

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya dengan berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku. Hal Ini kemudian dianggap penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan demi menjamin terselenggarannya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Namun dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dapat berbuat semena- mena tanpa mengikuti aturan yang telah ada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris telah diatur dalam peraturan perundang undangan yakni dalam bentuk Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan kode etik profesi Notaris. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris telah diatur sedemikian rupa mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Notaris, mulai dari ketentuan umum, kewenangan, larangan hingga ketentuan sanksi. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris mengatur personal atau notaris tersebut dalam suatu perkumpulan. Pengertian Kode Etik Notaris diatur dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris yaitu seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Sehubungan dengan diaturnya hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, tidak membuat semua notaris tunduk dan patuh terhadap aturan aturan tersebut Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris ini tidak hanya di atur di dalam Undang-undang jabatan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21

Notaris saja ataupun undang-undang lainnya, akan tetapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain yang memperluas cakupan kewenangan Notaris sepanjang diperintahkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada<sup>2</sup> Berdasarkan teori kewenangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Kerangka Teoritik, Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan<sup>3</sup> Wewenang menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain:

- a) 3Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- b) Komponen dasar hukum yaitu wewenang haruslah mempunyai dasar hukum yang sah
- c) Komponen komformitas yaitu wewenang harus memiliki standar.<sup>4</sup>

Masih sering ditemukan adanya notaris yang tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya undang undang jabatan notaris, kode etik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, terlebih bagi yang imannya lemah, idealisme luntur karena memandang jabatannya sebagai pengusaha yang mengejar materi/keuntungan, bukan menghayati pengabdianya kepada negara dan masyarakat serta mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili Negara yang mempunyai sifat independen serta mempunyai karakter mulia untuk penegakan hukum di bidang Hukum Perdata serta mempunyai fungsi sosial.

Seiring dengan banyak dilakukannya pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, kode etik dan undang undang jabatan notaris telah mengatur adanya ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi merupakan hal yang esensial agar kepatuhan hukum dapat terjadi. Namun sayangnya dalam undang undang jabatan notaris dan kode etik tidak dicantumkan adanya sanksi pidana. Padahal dapat ditelusuri lebih jauh bahwa dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris dapat melakukan suatu penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Hartani Sulihandari & Nisya Rifani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 16.

<sup>3</sup> Habib Hadjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Reflika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 77.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.

Jabatan notaris sendiri tidak memberikan imunitas hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Notaris tetap bertanggung jawab secara pidana apabila notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena notaris sebagai individu yang merupakan subyek hukum, dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan dengan subyek hukum yang lain.<sup>4</sup>

Ketentuan pasal 12 UJNP menjelaskan mengenai seorang notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Selain pasal 12 UJNP pemberhentian secara tidak hormat diatur pula dalam ketentuan pasal 13 UJNP yakni karena seorang notaris telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, jika notaris memenuhi syarat pasal 12 UJNP dan pasal 13 UJNP, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris.

Selain itu, pemecatan seorang notaris juga telah diatur dalam Kode Etik Notaris. yakni mengenai ketentuan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan Kode Etik. Dalam pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa apabila seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.

Dari ketentuan tersebut diatas, seorang Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Namun tidak terdapat adanya ketentuan baik dalam Undang – undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengenai apabila Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dapat mengajukan permohonan kembali untuk dapat menjadi seorang notaris. Sehingga apabila seorang Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat tersebut tidak dapat menjabat sebagai seorang notaris lagi, maka yang didapat oleh notaris adalah sanksi yang bertubi-tubi. Disatu sisi ia telah mendapatkan sanksi yang telah diterimanya, dan disisi lain ia mendapatkan

sanksi pemberhentian secara tidak hormat dimana pada awalnya pekerjaan tersebut telah menjadi tulang punggungnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter danciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridisnormatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkandengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli danteori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukandengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undang yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Bentuk- Bentuk Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Profesi Jabatan Notaris merupakan suatu profesi yang mewakili pemerintah untuk membuat alat bukti tertulis autentik bahkan ada sebagian produk aktanya yang memiliki kekuatan eksekutorial dan sebagai *legal advisor* atau pemberi penyuluhan hukum. Selain itu Notaris juga berperan sebagai *legal advisor* bagi penghadapnya karena notaris yang akan dimintai pendapat hukum mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap tersebut, serta memberikan penerangan agar penghadapnya dapat memahami tindakan hukum yang akan dilakukannya atau menemukan solusi mengenai masalah hukum yang sedang dialami oleh si penghadap.

Peofesi Notaris ini dituntut untuk selalu belajar dan mengikuti perkembangan ilmu hukum secara berkelanjutan serta wajib mempelajari disiplin ilmu lain sebagai dasar pijakan untuk membuat akta yang akan dibuat sehingga tidak menyalahi atau bertentangan dengan Undang Undang Jabatan Notaris, Kode Etik maupun disiplin ilmu yang lain. Dalam Pasal 3

Undang - Undang Jabatan Notaris mencantumkan beberapa syarat seseorang dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Untuk menjaga Kehormatan dan martabatnya, Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik haruslah disumpah terlebih dahulu. Dalam sumpah atau janji notaris tersebut telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik harus tunduk pada undang-undang yang berlaku serta mempunyai kepribadian yang baik. Selain berpedoman pada undang-undang, notaris dapat dikatakan mempunyai perilaku yang baik jika berlan-daskan kode etik dan asas-asas hukum<sup>5</sup>

Jika didasarkan Pasal 3 huruf h diatas, seorang Notaris yang dijatuhi hukuman penjara kurang dari 5 tahun masih dapat menjadi notaris. Namun seperti yang kita pahami pada penjelasan - penjelasan diatas bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang mana pelayanan jasa notaris baik dari sisi kualitas maupun perilaku notaris harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk baik secara lintas etnis maupun lintas agama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas seorang notaris

---

<sup>5</sup> Syafran Sofyan, Kepemimpinan Notaris yang beretikadan Bertanggung-jawab, <http://www.jimlyschool.com>, diakses 12 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

dapat dilihat dari perilaku serta permasalahan- permasalahan yang ditimbulkan baik dari padanya termasuk manajemen kantor maupun manajemen protokol.

Dengan maraknya kasus yang melibatkan Notaris pada saat ini, banyak yang berpendapat bahwa penyebab utamanya adalah adanya ketidakpahaman pejabat penegak hukum, disamping karena titik berat pendidikan kenotariatan lebih pada pendidikan teori dibandingkan dengan pendidikan praktek. Menjadi seorang Notaris seharusnya mempunyai tujuan yang mulia, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dimana masyarakat memiliki pandangan bahwa profesi jabatan Notaris akan menjanjikan suatu keamanan. Dan hal tersebutlah yang dapat menjadikan seorang Notaris tidak menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.

Hal penting yang harus diingat oleh individu yang telah memegang jabatan Notaris adalah segala tindak tanduknya dalam menjalankan profesinya harus benar, bukan hanya baik saja, karena keteledoran, kelalaian, dan kesalahan notaris dapat berakibat kerugian tidak hanya pada para pihak yang menghadap saja, akan tetapi lebih jauh dapat berdampak pada keturunan para pihak atau ahli waris para pihak secara turun temurun. Mereka dapat turut serta menjadi korban kelalaian, kecerobohan, atau kesalahan notaris yang dalam menjalankan jabatannya ingin menguntungkan dirinya sendiri.

Terdapatnya 4 (empat) sanksi yang dapat diberikan pada Notaris yakni berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Menempatkan sanksi yang berupa peringatan tertulis berada pada urutan pertama pemberian sanksi yang mana merupakan suatu *warning* atau peringatan kepada Notaris, dan apabila tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan pada tahap pemberian sanksi selanjutnya. Sanksi tersebut sebenarnya kurang nyata apabila dikategorikan sebagai suatu sanksi, karena mereka hanyalah awal dari penjatuhan sanksi yang berupa paksaan nyata apabila memang terbukti telah melakukan pelanggaran.

Sanksi berikutnya adalah berupa pemberhentian sementara setelah penjatuhan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis, dimana Notaris kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan tidak dapat membuat akta apapun, atau dengan kata lain Notaris tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Lamanya pemberhentian sementara ini hendaknya ditentukan batas waktunya, sehingga nasib Notaris yang bersangkutan tidak digantung. Dari pemberhentian sementara ini kemudian dapat diputuskan apakah Notaris tersebut bisa mendapatkan pemulihan sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya lagi, atau ditindak



lanjuti dengan adanya sanksi pemberhentian dengan hormat atau sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Pelanggaran pelanggaran Notaris yang menimbulkan adanya sanksi baik berupa sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, selanjutnya wajib untuk menyerahkan protokol kepada Notaris yang lain dan dilakukan dengan serah terima yang telah diatur. Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat apabila melakukan kesalahan. Dalam praktek hukum pidana dianut pengetahuan “untuk membuktikan adanya kesalahan si pelaku itu digunakan ukurandari luar pelaku, yaitu bagaimana seharusnya orang harus berbuat berdasarkan ukuran yang lazim menurut pandangan masyarakat”<sup>6</sup>

Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Pusat mengkonfirmasi lebih dulu mengenai laporan yang diterima baik dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris dan atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah setelah akhirnya diusulkan kepada Menteri. Usulan ini diikuti dengan usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

Dalam pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaan pengawasannya Menteri membentuk adanya Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini selanjutnya diatur dalam pasal 68 UUNJ terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan substansi pasal diatas Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

---

<sup>6</sup> Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 201.

3. Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

### **Pemberhentian Notaris Sementara**

Sanksi dalam tahap kedua setelah peringatan tertulis diberikan dan juga masih tidak diindahkan yaitu berupa Pemberhentian Sementara Notaris. Pemberhentian Sementara ini diatur secara jelas di dalam Pasal 9 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa:

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. berada di bawah pengampuan;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
  - e. sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam penjelasan pasal 9 dalam huruf c yang dimaksud dengan “*melakukan perbuatan tercela*” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara dalam Pasal 9 UUJN, diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 yaitu dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan pasal 9 UUJN. Dalam usulannya MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara. Notaris yang diberhentikan

sementara dari Jabatannya dan Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris pemegang protokol wajib untuk melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris lama di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara berakhir.

### **Pemberhentian Notaris Dengan Hormat**

Setelah melalui tahapan pemberhentian sementara, tahap ketiga sanksi pelanggaran Kode Etik serta Undang - Undang Jabatan Notaris adalah berupa Pemberhentian Notaris Dengan Hormat. Mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris selanjutnya diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 70. Pemberhentian Notaris dengan hormat dapat dikarenakan beberapa hal yaitu antara lain karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) bulan; merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yaitu sebagai Pegawai Negeri, pejabat negara, advokat dan jabatan lain yang oleh Undang Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

### **Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat**

Tahapan terakhir dari pemberian sanksi terhadap Jabatan Notaris yang melakukan pelanggaran adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini diatur di dalam Pasal 12 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- A. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- B. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- C. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- D. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Berdasarkan penjabaran pasal diatas, dalam penjelasan Pasal 12 huruf c yang dimaksud dengan “*perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat*” misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Mengenai pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dikarenakan Notaris yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman 5 tahun atau lebih kemudian diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa *“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

Berkaitan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris menyatakan bahwa *“Dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat.”*

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam pasal 68 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Notaris dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau atas usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari majelis Pengawas daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan pasal 12 UUN. Usulan MPP mengenai pemberhentian dengan tidak hormat juga harus memuat adanya penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Usulan MPP diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari MPD dan MPW diterima. Dan keputusan Menteri untuk memberitahukan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Upaya Hukum Notaris terhadap Keputusan Majelis Pengawas Notaris.**

Pemberian sanksi terhadap Notaris merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas, baik itu dari Majelis Pengawas Wilayah ataupun Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memeriksa adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam Undang-Undang, dan kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam hal pemberian sanksi terhadap Notaris, menurut pasal 73 ayat 1 (satu) huruf e adalah pemberian sanksi berupa peringatan lisan ataupun peringatan tertulis. Dan pada pasal yang sama huruf f Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yang berupa:

- a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas, Notaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Dan apabila tidak puas dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas yang lebih tinggi, serta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila putusan Majelis Pengawas masih dirasa kurang memuaskan pihak Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal Notaris ingin mengajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah, yakni atas pemberian sanksi berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis, serta usulan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat, ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris mengenai upaya hukum atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah pasal 33 yakni:

- (1) Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum kepada Majelis Pengawas Pusat.

Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan diucapkan. Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima. Sedangkan dalam Pasal 34 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, menegaskan bahwa::

1. Pembanding wajib menyampaikan memori banding.
2. Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
3. Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah
4. Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
5. Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pengawas Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding.
6. Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Apabila dalil yang diajukan dalam memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka Majelis Pemeriksa Pusat dapat membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah. Sebaliknya apabila dalil yang diajukan dalam memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dikuatkan. Dalam hal ini Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, disertai dengan putusan

Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya berisi tentang pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila semua prosedur banding yang telah diajukan dan putusannya dianggap kurang bagi Notaris yang bersangkutan, maka Notaris dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Majelis Pengawas Pusat. Misalnya terhadap putusan pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan masih dapat dilakukan adanya upaya hukum lagi, yakni dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut, mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama, selanjutnya kasasi dan apabila dianggap perlu maka dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Mengingat Menteri adalah pejabat tata usaha negara yang mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Majelis Pengawas Notaris. sehingga putusan Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat merupakan produk putusan tata usaha negara.

#### **Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Menteri.**

Pemberian Sanksi berupa Pemberhentian dengan Hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan kedua sanksi tersebut terhadap seorang Notaris.

Putusan Menteri merupakan produk putusan tata negara. Sehingga apabila keputusan Menteri tersebut dalam hal ini berupa putusan penolakan terhadap permohonan pengajuan pengangkatan seorang Notaris karena telah diberhentikan maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat ditempuh apabila semua upaya administratif telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa::

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah *“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9 menjelaskan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”*.

Dalam hal apabila Notaris akan menggugat melalui peradilan tata usaha negara, yang menjadi dasar gugatannya adalah keputusan dari Majelis Pengawas ataupun putusan dari Menteri. Namun dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya KTUN fiktif. KTUN fiktif ini didalamnya terdapat suatu permohonan, akan tetapi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan mendiadakan permohonan tersebut maka pejabat tersebut dianggap telah menolak permohonan. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan.

Seorang Notaris yang permohonan pengajuan pengangkatan kembali ditolak oleh Menteri, dapat menggunakan alasan gugatan pasal 53 ayat (2) huruf a, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penjelasan Undang-Undang ini menentengahkan tiga hal dalam pengertian “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” yaitu antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural/formal;
- 2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat materiil/substansial;
- 3) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang tidak berwenang.

Notaris tersebut dapat menggugat dengan alasan bahwa keputusan ditolaknya permohonan pengajuan kembali untuk diangkat menjadi seorang Notaris telah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural dan bersifat material. Karena dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak mengatur adanya ketentuan seorang Notaris telah diberhentikan, khususnya secara hormat dan dengan tidak hormat dapat diangkat kembali. Sehingga apabila permohonan pengajuan ditolak, hal tersebut bertentangan dengan material dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam hal Notaris yang telah diberhentikan, dan telah melakukan permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai Notaris dan semua syaratnya telah terpenuhi akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Menteri, maka Notaris tersebut dapat menggugat dengan KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Misal seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena alasan telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan mengajukan permohonan untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris tetapi permohonan tersebut ditolak, maka Notaris tersebut dapat menggugat KTUN tersebut karena syarat dapat diangkatnya seorang Notaris menurut pasal 3 Undang Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya ketentuan bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit tidak memenuhi syarat sebagai Notaris. Sedangkan dengan berakhirnya kepailitan, keadaan si pailit dengan sendirinya kembali ke awal dan dapat diajukannya rehabilitasi agar nama baik pailit, atau dalam hal ini Notaris yang bersangkutan dapat kembali dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Setelah perkara dicatat di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara, sampai proses sengketa itu selesai dilaksanakan, dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan pemeriksaan berkas sampai pada waktunya dibacakan putusan pengadilan. Sebelum putusan

dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hukum bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan putusan perkara tersebut.

Apabila upaya diatas dirasa masih kurang cukup memuaskan, maka Notaris dapat menempuh upaya hukum selanjutnya terhadap putusan akhir pengadilan tata usaha negara yakni dengan mengajukan upaya Banding. Permohonan pemeriksaan banding dapat dicabut selama hal tersebut belum diputus. Jika permohonan pemeriksaan dicabut, maka ia tidak boleh mengajukan lagi walaupun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau. Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan selanjutnya dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak terkecuali untuk pengadilan tata usaha negara. Apabila pada tingkat kasasi masih belum dicapai putusan yang dirasa adil, maka dapat diupayakan untuk dilakukan Peninjauan Kembali. Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip diantaranya bahwa permohonan tersebut:

- a. Hanya dapat dilakukan satu kali saja;
- b. Tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan
- c. Dapat dicabut selama belum diputus, dan bila hal itu terjadi tidak dapat diajajukan lagi;
- d. Diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan analisa serta pembahasan - pembahasan pada bab terdahulu, maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pengangkatan Kembali Notaris yang diberhentikan karena telah melanggar dan kehilangan syarat dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak semua aspek dapat diajukan permohonan pengangkatan kembali seorang Notaris. Dalam hal seorang Notaris dikenai sanksi pemberhentian sementara, maka sesuai dengan Pasal 10 UUJN, Notaris tersebut dapat diangkat kembali oleh Menteri. Untuk Notaris yang diberhentikan dengan hormat maka yang dapat mengajukan permohonan adalah berkaitan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani, serta adanya rangkap jabatan selama dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir, bagi Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, pengajuan permohonan pengangkatan kembali dapat dilakukan untuk ketentuan dalam hal telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berada dalam pengampuan secara terus-menerus selama 3 tahun.

- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi Notaris yang permohonan pengangkatan kembalinya ditolak dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan Menteri merupakan produk putusan tata usaha negara. Sehingga yang dijadikan dasar gugatan adalah keputusan Majelis Pengawas Notaris ataupun Putusan Menteri. Apabila putusan pada Pengadilan tata usaha negara dirasa belum memuaskan, maka dapat diajukan upaya banding, selanjutnya upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung, sampai pada final upaya hukumnya dilakukan Peninjauan Kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Hartani Sulihandari & Nisya Rifani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

Habib Hadjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Reflika Aditama, Bandung, 2008

Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten

Berge, Van Buuewn, Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Malang 2008

Website:

Syafran Sofyan, Kepemimpinan yang beretika dan Notaris Bertanggung-jawab, <http://www.jimlyschool.com>.